



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 15 TAHUN 2006**

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37. Tambahan Lembaran Negara Nomor 42770, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4413);
 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 43890);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Pengguna Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

dan

BUPATI SUKAMARA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sukamara
2. Daerah adalah Kabupaten Sukamara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukamara;
5. Bupati adalah Bupati Sukamara;
6. Partai Politik adalah Organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita – cita untuk memeperjuangkan Kepentingan Anggota, Masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum;
7. Bantuan Keuangan adalah Bantuan Berbentuk Uang yang diberikan Oleh Pemerintah Daerah Kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;
8. Dewan Pimpinan Cabang adalah yang selanjutnya disebut DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
9. Komisi Pemilihan Umum kabupaten adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara.

BAB II

PEMBERI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk Bantuan Kegiatan Kelancaran Administrasi Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah Memberikan Bantuan Kepada Partai Politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kepada Partai Politik yang mendapatkan Kursi di DPRD.
- (3) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara Proposional Berdasarkan Jumlah Perolehan Kursi DPRD.
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Untuk Pertama Kali Bantuan Kepada Partai Politik diberikan secara Proposional berdasarkan Jumlah Perolehan Kursi di DPRD hasil dari Pemilihan Umum Tahun 2004.

Pasal 4

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
- (2) Besarnya Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah setiap Tahun Anggaran, dan Perubahannya ditetapkan oleh Bupati Sukamara atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 5

Anggaran Bantuan Keuangan Kepada Partai Partai Politik ditetapkan oleh Bupati Sukamara dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan Ketentuan / Peraturan yang berlaku.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan Bantuan Keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukamara Ditanda Tangani Oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya Kepada Bupati Sukamara dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan Melampirkan :

- a. Surat Keputusan DPC Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukamara yang Dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Foto Copy Surat Keterangan NPWP yang Dilegalisir Pejabat yang berwenang;
- c. Surat Keterangan Autensifikasi Hasil Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik di DPRD yang Dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- d. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang – undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan Kop Surat Partai Politik:

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara yang Menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 8

Penyerahan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan persyaratan administrasi :

- a. Surat Keterangan Bank yang menyatakan Memiliki Nomor Rekening Bank atas Nama DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
- b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi, Ditanda Tangan di atas Materai oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop Surat dan Cap Stempel Partai Politik;
- c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangka 4 (empat) yang Ditanda Tangan oleh Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukamara sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua Bendahara DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua;
- d. Bentuk Berita Serah Terima Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Huruf c, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik disampaikan Kepada Bupati Sukamara Melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik setelah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sukamara tembusan disampaikan Kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- (2) Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Peraturan Daerah;

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 20 November 2006

BUPATI SUKAMARA

ttd

NAWAWI MAHMUDA

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 20 November 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

ttd

H. MUGENI, SH. MH
Pembina Utama Muda
Nip. 540 011 074

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2006 NOMOR 15.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 15 TAHUN 2006
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

1. PENJELASAN UMUM

Negara menjamin setiap Warga Negara mempunyai kesempatan yang sama dalam merumuskan Kebijakan – Kebijakan Negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam Perumusan Kebijakan Negara sesuai dengan Sistem Demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menganut Sistem Perwakilan dilaksanakan melalui Partai Politik Mengingat Pembentukan Partai Politik Merupakan Aset Negara maka dalam rangka mendukung terwujudnya Kehidupan Demokrasi di Indonesia Pemerintah Daerah perlu Memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Tingkat Kabupaten Sukamara.

Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Bertujuan untuk Membantu Kelancaran Administrasi dan/atau Sekretaris Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Guna Memperjuangkan Tujuan Partai Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Guna Memperkokoh Integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas dasar itu maka disusun Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Bantuan Kepada Partai Politik.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas